



Puskesmas Kampung Teleng

Jalan A. Yani No 279, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto 27422
075462116

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / Puskesmas Kampung Teleng

Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat Puskesmas Kampung Teleng.
2. Membawa kartu jaminan kesehatan JKN (BPJS, KIS) yang masih berlaku/ aktif.
3. Bagi peserta JKN yang tidak memenuhi kriteria diatas, akan diberlakukan sebagai pasien umum dipungut sesuai tarif Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kampung Teleng

Jalan A. Yani No 279, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto 27422
075462116

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / Puskesmas Kampung Teleng



1. PASIEN DATANG
2. PASIEN MENDAFTAR DI LOKET PENDAFTARAN
3. PASIEN MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN
4. PASIEN BARU MENYERAHKAN : 1. KTP 2. KARTU JAMINAN (BPJS, KIS)
5. PASIEN LAMA MENYERAHKAN; 1. KARTU JAMINAN (BPJS, KIS) 2. KARTU POLIKLINIK
6. PASIEN MENUNGGU DI POLI YANG DITUJU



Puskesmas Kampung Teleng

Jalan A. Yani No 279, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto 27422
075462116

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / Puskesmas Kampung Teleng

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Upaya Kesehatan Perorangan

Pengaduan Layanan

[/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/sk umpan balik dan keluhan\(15\).docx](/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/sk%20umpan%20balik%20dan%20keluhan(15).docx)